



BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 72 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
SENTRA INDUSTRI SAGU PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERGADANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf c Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti maka terhadap Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kepulauan Meranti disesuaikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sentra Industri Sagu Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi

Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 13 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SENTRA INDUSTRI SAGU PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Meranti.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kepulauan Meranti.
8. Unit Pelaksana Teknis Sentra Industri Sagu yang selanjutnya disebut UPT Sentra Industri Sagu adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

9. Kelompok jabatan fungsional adalah pegawai negeri sipil yang diberi hak dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang wewenang sesuai dengan keahliannya masing-masing.
10. Sentra IKM adalah sekelompok IKM dalam satu lokasi/tempat yang terdiri dari paling sedikit 10 unit usaha yang menghasilkan produksi sejenis, menggunakan bahan baku sejenis dan/atau melakukan proses produksi yang sama.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPT Sentra Industri Sagu yang berkedudukan di Kecamatan Tebing Tinggi Timur.
- (2) UPT Sentra Industri Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kedudukan UPT Sentra Industri Sagu sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) UPT Sentra Industri Sagu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Bagian Ketiga Tugas

Pasal 4

UPT Sentra Industri Sagu bertugas memberikan pelayanan yang bergerak di sektor industri pangan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya dalam rangka meningkatkan daya saing jual produk-produk Industri Kecil Menengah.

Bagian Keempat Fungsi

Pasal 5

UPT Sentra Industri Sagu sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. Melaksanakan fungsi Administrasi;
- b. Dapat melaksanakan Manajerial Sentra IKM Sagu;
- c. Dapat Melakukan Kerjasama dengan pihak lainnya; dan
- d. Pemeliharaan aset Sentra IKM.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPT Sentra Industri Sagu terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Kepala Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- (2) Bagan Organisasi UPT Sentra Industri Sagu sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kepala Unit Pelaksana Tugas

Pasal 7

- (1) Kepala UPT Sentra Industri Sagu mempunyai tugas pokok dalam pelaksanaan sebagian tugas teknis operasional Dinas Perindustrian dan Perdagangan, yaitu mengatur dan mengelola penggunaan pemeliharaan dan pengembangan fasilitas UPT Sentra Industri Sagu.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) Kepala UPT Sentra Industri Sagu menyelenggarakan:
 - a. merumuskan dan menetapkan rencana operasional di lingkungan UPT Sentra Industri Sagu berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Sentra Industri Sagu sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan UPT Sentra Industri Sagu sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan UPT Sentra Industri Sagu dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 8

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala Subbagian tata usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana tersebut pada ayat (1) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi ketatausahaan meliputi:
 - a. merencanakan kegiatan di sub bagian tata usaha berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas di sub

- bagian tata usaha;
- c. membimbing pelaksanaan tugas bawahan di sub bagian tata usaha sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. menyiapkan bahan operasional terkait sub bagian tata usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan operasional terkait sub bagian tata usaha sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
 - f. memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
 - g. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan sub bagian tata usaha dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - h. melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan sub bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan mendatang; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari pejabat fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPT Sentra Industri Sagu.
- (3) Pejabat Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Sentra Industri Sagu sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Sentra Industri Sagu diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

BAB VI
ESELONISASI

Pasal 11

Eselonisasi pada UPT Sentra Industri Sagu Kelas A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) meliputi:

- a. Kepala UPT Sentra Industri Sagu yang merupakan Jabatan Pengawas eselon IV/a;
- b. Kepala Subbagian Tata Usaha yang merupakan Jabatan Pengawas eselon IV/b.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dan Kepala Subbagian dan pejabat fungsional Sentra Industri Sagu wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah serta dengan instansi lain *non* pemerintah daerah sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan program dan kegiatan Kepala UPT dan Kepala Subbagian dan pejabat fungsional Sentra Industri Sagu wajib menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur.

Pasal 13

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Sentra Industri Sagu bertanggung jawab memimpin, mengorganisasikan, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Kepala UPT dan Kepala Subbagian Sentra Industri Sagu mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT, Kepala Subbagian dan pejabat fungsional Sentra Industri Sagu mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kepala Subbagian Sentra Industri Sagu dari bawahan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk pada bawahan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT Sentra Industri Sagu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lainnya yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang ada tetap menduduki Jabatan dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Sentra Industri Sagu di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 46) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di selatpanjang
Pada tanggal 12 Agustus 2022

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di selatpanjang
pada tanggal 12 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,


ttd

BAMBANG SUPRIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2022 NOMOR 72

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA
KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS SENTRA
INDUSTRI SAGU PADA DINAS
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS SENTRA INDUSTRI SAGU
PADA DINAS PERINDUTRIAN DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.



BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL